



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : CHAIRUL AMRI HASIBUAN
2. Tempat Lahir : Balige
3. Umur/Tgl.Lahir : 33 Tahun / 11 April 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. P.Siantar, Kel.Sariburaja Janji Maria,
Kec.Balige Kab.Toba Samosir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap / 36 / VIII / 2020 Resnarkoba, tanggal 3 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 9 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap / 36.a / VIII / 2020 Resnarkoba, tanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ali Sofian Rambe, S.H., M.H., dan Imelda Putri Sopiana, S.H., Advokat Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Humbang Hasundutan, berkantor di Jl. Sisingamangaraja No.56 Desa Pargaulan Kecamatan Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHAIRUL AMRI HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHAIRUL AMRI HASIBUAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex bekas pakai;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang masih baru;
 - 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah karet dot warna cream;
 - 1 (satu) unit Handphone merk xiami redmi 8 warna hitam dan biru;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan yang seringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa CHAIRUL AMRI HASIBUAN pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Pos security Jln. Lintas Siguragura, Simanguk Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian Kab. Toba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saksi DEDI SINAGA dan saksi OI ANGELION TORANG yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat memberhentikan pengendara sepeda motor Hon da Vario dengan Nomor plat BB 2571 FW yang dikendarai oleh Terdakwa saat sedang membonceng NENNY SUMANTI PURBA (penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian saksi DEDI SINAGA dan saksi OI ANGELION TORANG menyuruh NENNY SUMANTI PURBA (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membuka jaket berwarna hijau yang dipakainya dan melakukan pemeriksaan dan setelah itu menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana dan isi tas sandang warna abu-abu lalu menemukan :
 - 1 (satu) bungkus berisi plastik klip masih baru;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah karet dot;
 - 1 (satu) buah Kaca Pirex bekas pakai;
 - 1 (satu) unit Handpone merk XIOMI Redmi 8 Android;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu;
- Bahwa terdakwa mengaku maksud dan tujuan memiliki barang-barang tersebut adalah sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh NENNY SUMANTI PURBA, melalui handpone dan saling membalas WhatsApp, isinya antara lain, NENNY SUMANTI PURBA mengatakan bahwa di Simangkuk lagi habis Barang (artinya Shabu). NENNY SUMANTI PURBA disuruh oleh ADESTI MANURUNG (DPO) untuk mengantarkan Barang ke Simangkuk. NENNY SUMANTI PURBA meminta terdakwa untuk menemani NENNY SUMANTI PURBA mengantarkan narkoba jenis Shabu ke Simangkuk Desa Tangga Batu I. Sekira pukul 14.20 Wib NENNY SUMANTI PURBA mengendarai Sepeda motor HONDA VARIO menjemput terdakwa di pinggir jalan, lalu terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor Honda VARIO warna hitam dan NENNY SUMANTI PURBA duduk di boncengan. Kemudian saat berangkat dari Tampubolon Kec. Balige sampai Simangkuk Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian, di tengah perjalanan terdakwa bertanya kepada NENNY SUMANTI PURBA berapa banyak BR (atau Shabu) yang dibawa. Lalu NENNY SUMANTI PURBA mengatakan kepada Tersangka Shabu nya sebanyak 1 (satu) Sak atau 5 (lima) Gram. Dimana Kakak Buat ? NENNY SUMANTI PURBA menjawab "Ini", sambil menunjukkan dibawah resleting kerah Jaket warna Hijau yang dipakai oleh NENNY SUMANTI PURBA. Lalu Tersangka melirik dan melihat ada sesuatu bungkusan kecil menonjol di balik resleting kerah Jaket tersebut. Tersangka bertanya lagi kepada NENNY SUMANTI PURBA "Kita Kesana Hanya Ngantar Shabu Aja ? Lalu NENNY SUMANTI menjawab "Iya Ada Juga Pil sedikit";
- Bahwa saat terdakwa bersama NENNY SUMANTI PURBA sampai di rumah ANDI SITORUS, ternyata ANDI SITORUS tidak ada di rumahnya, setelah komunikasi melalui Handpone, ANDI SITORUS menyuruh NENNY SUMANTI PURBA untuk datang ke depan Pos Security jalan Siguragura Desa Tangga Batu I. Sebelum sampai di depan Pos Security tiba-tiba datanglah Anggota Polisi menyetop dan mengamankan terdakwa dan NENNY SUMANTI PURBA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB : 8716/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt., R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	GC MS
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina dan MDMA

Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. CHAIRUL AMRI HASIBUAN benar mengandung Metamfetamina dan MDMA masing-masing terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa CHAIRUL AMRI HASIBUAN pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Pos security Jln. Lintas Siguragura, Simangkuk Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian Kab. Toba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saksi DEDI SINAGA dan saksi OI ANGELION TORANG yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat memberhentikan pengendara sepeda motor Hon da Vario dengan Nomor plat BB 2571 FW yang dikendarai oleh Terdakwa saat sedang membonceng NENNY SUMANTI PURBA (penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian saksi DEDI SINAGA dan saksi OI ANGELION TORANG menyuruh NENNY SUMANTI PURBA (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membuka jaket berwarna hijau yang dipakainya dan melakukan pemeriksaan dan setelah itu menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana dan isi tas sandang warna abu-abu lalu menemukan :

- 1 (satu) bungkus berisi plastik klip masih baru;
- 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) buah Kaca Pirex bekas pakai;
- 1 (satu) unit Handpone merk XIOMI Redmi 8 Android;
- 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu;

- Bahwa terdakwa mengaku maksud dan tujuan memiliki barang-barang tersebut adalah sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh NENNY SUMANTI PURBA, melalui handpone dan saling membalas WhatsApp, isinya antara lain, NENNY SUMANTI PURBA mengatakan bahwa di Simangkuk lagi habis Barang (artinya Shabu). NENNY SUMANTI PURBA disuruh oleh ADESTI MANURUNG (DPO) untuk mengantarkan Barang ke Simangkuk. NENNY SUMANTI PURBA meminta terdakwa untuk menemani NENNY SUMANTI PURBA mengantarkan narkoba jenis Shabu ke Simangkuk Desa Tangga Batu I. Sekira pukul 14.20 Wib NENNY SUMANTI PURBA mengendarai Sepeda motor HONDA VARIO menjemput terdakwa di pinggir jalan, lalu terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor Honda VARIO warna hitam dan NENNY SUMANTI PURBA duduk di boncengan. Kemudian saat berangkat dari Tampubolon Kec. Balige sampai Simangkuk Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian, di tengah perjalanan terdakwa bertanya kepada NENNY SUMANTI PURBA berapa banyak BR (atau Shabu) yang dibawa. Lalu NENNY SUMANTI PURBA mengatakan kepada Tersangka Shabu nya sebanyak 1 (satu) Sak atau 5 (lima) Gram. Dimana Kakak Buat ? NENNY SUMANTI PURBA menjawab “ Ini“, sambil menunjukkan dibawah resleting kerah Jaket warna Hijau yang dipakai oleh NENNY SUMANTI PURBA. Lalu Tersangka melirik dan melihat ada sesuatu bungkus kecil menonjol di balik resleting kerah Jaket tersebut. Tersangka bertanya lagi kepada NENNY SUMANTI PURBA “ Kita Kesana Hanya Ngantar Shabu Aja ? Lalu NENNY SUMANTI menjawab “ Iya Ada Juga Pil sedikit“;
- Bahwa saat terdakwa bersama NENNY SUMANTI PURBA sampai di rumah ANDI SITORUS, ternyata ANDI SITORUS tidak ada di rumahnya, setelah komunikasi melalui Handpone, ANDI SITORUS menyuruh NENNY SUMANTI PURBA untuk datang ke depan Pos Security jalan Siguragura Desa Tangga Batu I. Sebelum sampai di depan Pos Security tiba-tiba datanglah Anggota

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi menyetop dan mengamankan terdakwa dan NENNY SUMANTI PURBA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8716/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	GC MS
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina dan MDMA

Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. CHAIRUL AMRI HASIBUAN benar mengandung Metamfetamina dan MDMA masing-masing terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Sinaga**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
 - Bahwa Saksi adalah pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama dengan 4 (empat) orang rekan Saksi yang merupakan anggota Polisi pada Polres Toba Samosir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Nenny Sumanti Purba, yaitu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, di Jalan Lintas Siguragura, Simangkuk Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba tepatnya di depan pos security;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Nenny Sumanti Purba ditangkap pihak kepolisian dengan kronologis bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi bersama rekan anggota kepolisian dari Polres Toba Samosir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Simangkuk sering terjadi transaksi peredaran narkoba, sehingga atas informasi tersebut kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dengan 4 (empat) orang anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan di sekitar Simangkuk, kemudian pada pukul 15.30 WIB, yaitu di depan pos security, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi memberhentikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda VARIO dengan nomor polisi BB 2571 FW yang dikendarai Terdakwa yang berboncengan dengan Nenny Sumanti Purba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Nenny Sumanti Purba, pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan, dan dari balik resleting jaket yang dipakai Nenny Sumanti Purba ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ekstasi, dimana 5 (lima) paket pil ekstasi bentuk segitiga berwarna *orange* dengan tulisan WB dan 5 (lima) paket ekstasi bentuk bersegi panjang warna merah muda dengan tulisan LV, sedangkan dari dalam tas sandang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus berisi plastik klip, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Android;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Nenny Sumanti Purba, barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Adesti Manurung yang bertempat tinggal di Saposurung Kecamatan Balige Kabupaten Toba dan Adesti Manurung tersebutlah yang menyuruh Nenny Sumanti Purba mengantarkan barang bukti narkoba jenis shabu dan jenis ekstasi kepada seseorang di Simangkuk Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan ke arah lokasi tempat tinggal Adesti Manurung, dan sebelum sampai di rumah tersebut, pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Josua Siahaan yang saat itu sedang berada di pinggir jalan di Balige dekat rumah Adesti Manurung, dimana berdasarkan informasi yang pihak kepolisian terima dari Nenny Sumanti Purba, adapun Josua Siahaan adalah orang yang membantu Adesti Manurung untuk menimbang barang bukti narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan ke rumah Adesti Manurung di Saposurung Kecamatan Balige Kabupaten Toba, dan saat itu Adesti Manurung sudah tidak ada lagi di rumah tersebut, dan dari dalam rumah Adesti Manurung, Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah Sedotan berbentuk sendok, 2 (dua) buah Sedotan berbentuk bengkok, 1 (satu) buah pipa kaca pirex bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah wadah terbuat dari plastik berwarna merah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Nenny Sumanti Purba, adapun barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi yang ditemukan dari Nenny Sumanti Purba hendak dijual kepada seseorang di Simangkuk Kecamatan Permaksian Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Nenny Sumanti Purba yang kemudian menerangkan dan mengakui bahwa Terdakwa mengetahui ada barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi waktu pergi bersama Nenny Sumanti Purba menuju Simangkuk Kecamatan Parmaksian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa ada di tes urin atau tidak karena untuk hal tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Oi Ngelion Torang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi adalah pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama dengan 4 (empat) orang rekan Saksi yang merupakan anggota Polisi pada Polres Toba Samosir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Nenny Sumanti Purba, yaitu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, di Jalan Lintas Siguragura, Simangkuk Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba tepatnya di depan pos security;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Nenny Sumanti Purba ditangkap pihak kepolisian dengan kronologis bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi bersama rekan anggota kepolisian dari Polres Toba Samosir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Simangkuk sering terjadi transaksi peredaran narkoba, sehingga atas informasi tersebut kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dengan 4 (empat) orang anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan di sekitar Simangkuk, kemudian pada pukul 15.30 WIB, yaitu di depan pos security, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi memberhentikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda VARIO dengan nomor polisi BB 2571 FW yang dikendarai Terdakwa yang berboncengan dengan Nenny Sumanti Purba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Nenny Sumanti Purba, pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan, dan dari balik resleting jaket yang dipakai Nenny Sumanti Purba ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ekstasi, dimana 5 (lima) paket pil ekstasi bentuk segitiga berwarna *orange* dengan tulisan WB dan 5 (lima) paket ekstasi bentuk bersegi panjang warna merah muda dengan tulisan LV, sedangkan dari dalam tas sandang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus berisi plastik klip, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Android;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Nenny Sumanti Purba, barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Adesti Manurung yang bertempat tinggal di Saposurung Kecamatan Balige Kabupaten Toba dan Adesti Manurung tersebutlah yang menyuruh Nenny Sumanti Purba mengantarkan barang bukti narkoba jenis shabu dan jenis ekstasi kepada seseorang di Simangkuk Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan ke arah lokasi tempat tinggal Adesti Manurung, dan sebelum sampai di rumah tersebut, pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Josua Siahaan yang saat itu sedang berada di pinggir jalan di Balige dekat rumah Adesti Manurung, dimana berdasarkan informasi yang pihak kepolisian terima dari Nenny Sumanti Purba, adapun Josua Siahaan adalah orang yang membantu Adesti Manurung untuk menimbang barang bukti narkoba jenis shabu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan ke rumah Adesti Manurung di Saposurung Kecamatan Balige Kabupaten Toba, dan saat itu Adesti Manurung sudah tidak ada lagi di rumah tersebut, dan dari dalam rumah Adesti Manurung, Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah Sedotan berbentuk sendok, 2 (dua) buah Sedotan berbentuk bengkok, 1 (satu) buah pipa kaca pirex bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah wadah terbuat dari plastik berwarna merah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Nenny Sumanti Purba, adapun barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi yang ditemukan dari Nenny Sumanti Purba hendak dijual kepada seseorang di Simangkuk Kecamatan Permaksian Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Nenny Sumanti Purba yang kemudian menerangkan dan mengakui bahwa Terdakwa mengetahui ada barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi waktu pergi bersama Nenny Sumanti Purba menuju Simangkuk Kecamatan Parmaksian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa ada di tes urin atau tidak karena untuk hal tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Nenny Sumanti Purba**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa pada saat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, Saksi dan Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Siguragura, Simangkuk Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba tepatnya di depan pos security;
- Bahwa pada saat ditangkap pihak kepolisian menemukan di dalam resleting jaket yang Saksi gunakan berupa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ekstasi, dan pada tas sandang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus berisi plastik klip narkoba jenis shabu, 2 (dua)

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Android;

- Bahwa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang ditemukan pihak polisi dari resleting jaket Saksi adalah milik Adesti Manurung yang tinggal di Soporung Balige dan barang bukti tersebut ada pada Saksi karena Adesti Manurung menyuruh Saksi untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada Andi Sitorus di Simangkuk Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba;
- Bahwa sebelum Saksi mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke daerah Simangkuk, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah Adesti Manurung dan kemudian datang Josua Siahaan ke rumah tersebut. Pada saat Josua Siahaan datang, Saksi mendengar Adesti Manurung mengatakan kepada Josua Siahaan "*timbang Jos*" dan Saksi melihat Adesti Manurung memegang 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) paket plastik berisi shabu, dan menyerahkannya kepada Josua Siahaan. Kemudian Saksi melihat Josua Siahaan menimbang dan memasukkan butiran shabu ke dalam plastik klip sedang, dan setelah itu menyerahkannya kembali kepada Adesti Manurung. Selanjutnya Adesti Manurung membungkus dan membalut 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi pil ekstasi ke dalam plastik asoy warna merah dan kemudian Adesti Manurung menyuruh Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut kepada seseorang bernama Andi Sitorus di Simangkuk Kecamatan Parmaksian dengan mengatakan " nanti, kasih barangnya, gak usah diminta uangnya";
- Bahwa sebelum Saksi berangkat pergi mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke Simangkuk, Saksi terlebih dahulu menggunakan narkoba jenis shabu di dapur rumah Adesti Manurung;
- Bahwa Saksi mengantar barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke Simangkuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Adesti Manurung dan pada saat menuju Simangkuk narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut Saksi simpan pada resleting di dekat leher pada jaket hijau yang saat itu digunakan oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya sebelum mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, Saksi mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi, dimana setelah Saksi berangkat dari Balige, Saksi terlebih dahulu mendatangi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa di Tampubolon, dan selanjutnya berangkat menuju Simangkuk dengan dibonceng oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali disuruh Adesti Manurung mengantar narkoba jenis shabu kepada Andi Sitorus di Simangkuk, yaitu pertama pada awal bulan Juli 2020 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Saksi menerima pembayaran uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Andi Sitorus, kedua pada Minggu kedua bulan Juli 2020 sebanyak 1 (satu) gram dan Saksi menerima pembayaran uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Andi Sitorus, dan ketiga pada Minggu ketiga bulan Juli 2020 sebanyak 2 (dua) gram dan menerima pembayaran uang tunai sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Andi Sitorus, dimana masing-masing uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut setelah pulang dari Simangkuk langsung Saksi serahkan kepada Adesti Manurung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang terakhir dijual oleh Adesti Manurung kepada Andi Sitorus, karena pada waktu Saksi berangkat mengantarkan barang bukti tersebut, Adesti Manurung mengatakan kepada Saksi tidak perlu meminta uang kepada Andi Sitorus, dan saat itu Saksi belum sempat bertemu dengan Andi Sitorus karena Saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi ada mendapat keuntungan mengantar barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yaitu keuntungan memperoleh secara gratis narkoba jenis shabu dari Adesti Manurung untuk Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Minggu ketiga bulan Juli 2020 dan Saksi mengenal Terdakwa karena pernah bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Adesti Manurung;
- Bahwa pada saat Saksi meminta Terdakwa untuk menemani Saksi mengantar narkoba jenis shabu ke daerah Simangkuk, adapun Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ada membawa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, karena sebelum berangkat Saksi sudah menghubungi melalui handphone;
- Bahwa Saksi kenal dengan Adesti Manurung sejak bulan Mei 2020 karena Saksi tinggal di rumah Adesti Manurung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



4. Saksi **Josua Siahaan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian di Saposurung, Desa Hinalang, Kec. Balige;
- Bahwa kronologis sehingga akhirnya Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian adalah bermula pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 11.00 WIB, Adesti Manurung menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya di Saposurung Desa Hinalang, Kecamatan Balige. Sesampainya di rumah Adesti Manurung, lalu Adesti Manurung menyuruh Saksi untuk menimbang narkoba jenis shabu dan menyerahkan kepada Saksi yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik serta plastik klip. Kemudian Saksi memisahkan narkoba jenis shabu dari paket yang diserahkan oleh Adesti Manurung tersebut, dan membuat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram. Selanjutnya Adesti Manurung kembali menyuruh Saksi untuk membuat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dan kemudian Saksi menimbang dan memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam plastik klip ukuran kecil dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram. Setelah selesai menimbang kemudian Saksi menyerahkan sisa narkoba jenis shabu dan juga menyerahkan narkoba jenis shabu yang telah Saksi timbang yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip kecil narkoba jenis shabu dengan berat 0,29 Ji (nol koma dua sembilan gram) kepada Adesti Manurung. Selanjutnya Saksi melihat Adesti Manurung menyerahkan kepada Nenny Sumanti Purba yaitu narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip kecil narkoba jenis shabu dengan berat 0,29 Ji (nol koma dua sembilan gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis pil ekstasi, dengan rincian 5 (lima) paket pil ekstasi berbentuk segitiga, warna orange dengan tulisan WB, dan 5 (lima) paket lagi pil ekstasi berbentuk persegi panjang, warna merah muda, dengan tulisan LV. Pada saat itu Saksi juga mendengar Adesti Manurung menyuruh Nenny Sumanti Purba untuk mengantarkan paket narkoba jenis

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg



shabu dan jenis ekstasi tersebut ke Simangkuk Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian dan setelah itu Saksi pergi meninggalkan rumah Adesti Manurung. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, anggota kepolisian mendatangi Saksi di Soposurung dan mengamankan Saksi setelah terlebih dahulu mengamankan Nenny Sumanti Purba dan Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa handphone merk OPPO milik Saksi, dimana handphone tersebut sebagai alat yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Adesti Manurung berkaitan dengan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Adesti Manurung memperoleh narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang diberikan kepada Nenny Sumanti Purba;
- Bahwa timbangan elektrik yang Saksi gunakan untuk menimbang narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Adesti Manurung;
- Bahwa Saksi bersedia disuruh oleh Adesti Manurung untuk menimbang dan memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam plastik klip ukuran sedang dan ukuran kecil adalah untuk mendapatkan upaya yang diberikan oleh Adesti Manurung yaitu beberapa kali memberikan narkoba jenis shabu secara gratis kepada Saksi yang kemudian Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 2 (dua) minggu membantu Adesti Manurung untuk menimbang serta memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam plastik klip;
- Bahwa Saksi mengenal Adesti manurung sejak Saksi masih anak-anak, sedangkan dengan Nenny Sumanti Purba sejak bulan Juni 2020 dan Saksi mengenal Nenny Sumanti Purba karena tinggal di rumah Adesti Manurung di Soposurung Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige dan sejak bulan Juni 2020 Saksi mengetahui Nenny Sumanti Purba telah sering menggunakan narkoba jenis shabu dan sering disuruh oleh Adesti Manurung untuk mengantarkan paket narkoba jenis shabu kepada orang lain. Selain itu Saksi juga mengenal Terdakwa sejak tahun 2009 dan sejak awal bulan Juli 2020 sudah ada beberapa kali Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Adesti Manurung yang saat itu membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Adesti Manurung untuk menimbang barang bukti narkoba jenis shabu, adapun posisi Nenny Sumanti Purba sudah berada di rumah Adesti Manurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Siguragura, Simangkuk Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba tepatnya di depan pos security, Terdakwa bersama Nenny Sumanti Purba ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario nomor polisi BB 2571 FW;
- Bahwa pada saat ditangkap, pihak kepolisian menemukan barang bukti di dalam resleting jaket milik Nenny Sumanti Purba yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis pil ekstasi. Selain itu dari dalam tas sandang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus berisi plastik klip narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi Android;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Nenny Sumanti Purba karena awalnya Nenny Sumanti Purba menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa Adesti Manurung menyuruh Nenny Sumanti Purba untuk mengantarkan barang (narkoba jenis shabu) ke Simangkuk Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba dan untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut Nenny Sumanti Purba meminta Terdakwa untuk menemani dan mengatakan akan menjemput Terdakwa di depan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 14.20 WIB, Nenny Sumanti Purba tiba dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Tampubolon dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, lalu Terdakwa mengambil alih dan mengemudikan sepeda motor Honda Vario tersebut, dan Nenny Sumanti Purba duduk di boncengan mulai dari Tampubolon sampai Simangkuk Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian menuju ke rumah Andi Sitorus untuk mengantarkan narkoba tersebut. Kemudian sesampainya di Simangkuk, yaitu setelah Terdakwa bersama Nenny Sumanti Purba sampai di rumah Andi Sitorus, ternyata Andi Sitorus tidak ada di rumahnya dan setelah komunikasi melalui handphone, Nenny Sumanti Purba mengajak Terdakwa pergi ke depan pos security Jalan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siguragura Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian, dan sebelum sampai di depan pos security tiba-tiba datang Anggota Polisi memberhentikan Terdakwa dan Nenny Sumanti Purba dan setelah itu melakukan penggeledahan sehingga Polisi menemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa sebelum ditangkap Polisi, Terdakwa sempat melihat barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang akan diantarkan kepada Andi Sitorus, dimana pada saat ditengah perjalanan menuju Simangkuk Terdakwa bertanya kepada Nenny Sumanti Purba berapa banyak barang yang dibawa dan Nenny Sumanti Purba mengatakan shabu sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram sambil menunjukkan dibawah resleting ke arah jaket yang dipakai oleh Nenny Sumanti Purba;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menemani Nenny Sumanti Purba untuk mengantar Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, dimana Terdakwa bersedia mengantar barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut karena Terdakwa mendapat keuntungan yaitu Terdakwa dapat secara gratis menggunakan narkoba jenis shabu dari Adesti Manurung;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa gunakan bersama Nenny Sumanti Purba mengantar barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke Simangkuk adalah milik Adesti Manurung;
- Bahwa Terdakwa mengenal Nenny Sumanti Purba sejak akhir bulan Juli 2020 dan hubungan Terdakwa dengan Nenny Sumanti Purba teman biasa, karena pernah bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu di ruang dapur rumah milik Adesti Manurung. Sedangkan dengan Adesti Manurung Terdakwa sudah mengenalnya sejak tahun 2000 di sekolah SMP Negeri 4 Balige dan Adesti Manurung adalah adik kelas Terdakwa yang tinggal di Saposurung Balige;
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 Terdakwa mengetahui Adesti Manurung sebagai Bandar narkoba jenis Shabu di sekitar Balige dan Josua Siahaan merupakan anggota dari Adesti Manurung yang sering datang ke rumah Adesti Manurung;
- Bahwa Terdakwa mengenal Josua Siahaan sejak tahun 2009 dan sejak awal bulan Juli 2020, Terdakwa beberapa kali bertemu dengan Josua Siahaan di rumah Adesti Manurung di Sopo Surung Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige, dan sepengetahuan Terdakwa Josua Siahaan adalah pengguna narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan haknya tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca pirex bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang masih baru;
- 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah karet dot warna cream;
- 1 (satu) unit Handphone merk xiami redmi 8 warna hitam dan biru;
- 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu;

Barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa karena telah diakui kebenarannya baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat dan oleh Penuntut Umum telah dibacakan, antara lain:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8716/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan hasil sebagai berikut :

No	Barang bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	GC MS
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina dan MDMA

Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. Chairul Amri Hasibuan benar mengandung Metamfetamina dan MDMA masing-masing terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan No. : 037/IL.10071/2020 tanggal 04 Agustus 2020 dari UPC PT Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu brutto 5.66 (lima koma enam puluh enam) gram, dengan berat bersih (netto) 2.12 (dua koma dua belas) gram;
 - 5 (lima) paket pil ekstasi warna orange brutto 2.12 (dua koma dua belas) gram, dengan berat bersih (netto) 2.12 (dua koma dua belas) gram;
 - 5 (lima) paket pil ekstasi warna merah muda brutto 2.42 (dua koma empat puluh dua) gram, dengan berat bersih (netto) 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8717/NNF/2020 tanggal 8 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Debora

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg



M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terhadap barang bukti A yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,94 (empat koma Sembilan empat) gram, barang bukti B yaitu 5 (lima) butir tablet berwarna orange berlogo WB dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) gram, dan barang bukti C yaitu 5 (lima) butir tablet berwarna merah muda berlogo LV dengan berat net 1,82 (satu koma delapan dua) gram dengan hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	GC MS
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina
2.	B	Positif	Positif MDMA
3.	C	Positif	Positif MDMA

Kesimpulan : Bahwa barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B dan C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Nenny Sumanti Purba di tangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BB 2571 FW, di Jalan Lintas Siguragura, Simangluk Desa Tangga Batu I Kecamatan Permaksian Kabupaten Toba tepatnya di depan pos security;
- Bahwa pada saat ditangkap pihak kepolisian menemukan di dalam tas sandang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus berisi plastik klip narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Android, dan di dalam resleting jaket milik Nenny Sumanti Purba yaitu narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil serta 1 (satu) paket kecil narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian adalah bermula pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Nenny Sumanti Purba karena awalnya Nenny

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumanti Purba menghubungi Terdakwa melalui *handpone* dan mengatakan bahwa Adesti Manurung menyuruh Nenny Sumanti Purba untuk mengantarkan barang (narkotika jenis shabu) ke Simangkuk Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba dan untuk mengantar narkotika jenis shabu tersebut Nenny Sumanti Purba meminta Terdakwa untuk menemani dan mengatakan akan menjemput Terdakwa di depan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 14.20 WIB, Nenny Sumanti Purba tiba dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Tampubolon dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, lalu Terdakwa mengambil alih dan mengemudikan sepeda motor Honda Vario tersebut, dan Nenny Sumanti Purba duduk di boncengan mulai dari Tampubolon sampai Simangkuk Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian menuju ke rumah Andi Sitorus untuk mengantarkan narkotika tersebut. Kemudian sesampainya di Simangkuk, yaitu setelah Terdakwa bersama Nenny Sumanti Purba sampai di rumah Andi Sitorus, ternyata Andi Sitorus tidak ada di rumahnya dan setelah komunikasi melalui *handpone*, Nenny Sumanti Purba mengajak Terdakwa pergi ke depan pos security di Jalan Siguragura Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian, dan sebelum sampai di depan pos security tiba-tiba datang Anggota Polisi memberhentikan Terdakwa dan Nenny Sumanti Purba dan setelah itu melakukan pengeledahan sehingga Polisi menemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8716/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Chairul Amri Hasibuan benar mengandung Metamfetamina dan MDMA masing-masing terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8717/NNF/2020 tanggal 8 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, adapun barang bukti A yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,94 (empat koma sembilan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan barang bukti B yaitu 5 (lima) butir tablet berwarna orange berlogo WB dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) gram, serta barang bukti C yaitu 5 (lima) butir tablet berwarna merah muda berlogo LV dengan berat net 1,82 (satu koma delapan dua) gram adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni *Pertama* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau *Kedua* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya Penuntut Umum memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Penuntut Umum dalam tuntutanannya menitikberatkan perbuatan Terdakwa dengan merujuk kepada hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina sehingga mengkualifikasikan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan alasan jika merujuk kepada fakta persidangan tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam kualifikasi Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena pada saat ditangkap Terdakwa sedang membantu Nenny Sumanti Purba (berkas perkara terpisah) mengantarkan narkotika untuk dijual yang mana perbuatan tersebut masuk ke dalam kualifikasi peredaran gelap narkotika, sehingga memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg



Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sempurna akalnya dan telah dewasa dan tidak termasuk dalam golongan pengecualian dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa CHAIRUL AMRI HASIBUAN, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuiktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor, 1992, hal 256);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan merujuk kepada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8717/NNF/2020 tanggal 8 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan serta diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA SUMUT, barang bukti yang diperoleh dari Nenny Sumanti Purba, Chairul Amri Hasibuan dan Josua Siahaan berupa narkotika jenis shabu adalah positif Metamfetamina dan narkotika jenis pil ekstasi positif mengandung MDMA, dan terhadap narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 dan MDMA yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terbukti pula dipersidangan Metamfetamina dan MDMA tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa dari kualifikasi/elemen-elemen unsur tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Nenny Sumanti Purba menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa Adesti Manurung menyuruh Nenny Sumanti Purba untuk mengantarkan barang (narkotika jenis shabu) ke Simangkuk Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba dan untuk mengantar narkotika jenis shabu tersebut Nenny Sumanti Purba meminta Terdakwa untuk menemani dan mengatakan akan menjemput Terdakwa di depan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 14.20 WIB, Nenny Sumanti Purba tiba dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Tampubolon dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, lalu Terdakwa mengambil alih dan mengemudikan sepeda motor Honda Vario tersebut, dan Nenny Sumanti Purba duduk diboncengan mulai dari Tampubolon sampai Simangkuk Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian menuju ke rumah Andi Sitorus untuk mengantarkan narkotika tersebut. Kemudian sesampainya di Simangkuk, yaitu setelah Terdakwa bersama Nenny Sumanti Purba sampai di rumah Andi Sitorus yang merupakan pembeli narkotika jenis shabu, ternyata Andi Sitorus tidak ada di

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan setelah Nenny Sumanti Purba berkomunikasi melalui handphone, Nenny Sumanti Purba mengajak Terdakwa pergi ke Jalan Siguragura Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian, namun sebelum sampai di tujuan, yaitu tepatnya di depan pos security tiba-tiba datang Anggota Polisi memberhentikan Terdakwa dan Nenny Sumanti Purba dan setelah itu melakukan penggeledahan, dimana Polisi menemukan barang bukti di dalam resleting jaket milik Nenny Sumanti Purba yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis pil ekstasi. Selain itu dari dalam tas sandang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus berisi plastik klip narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Android;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8716/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Chairul Amri Hasibuan benar mengandung Metamfetamina dan MDMA masing-masing terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8717/NNF/2020 tanggal 8 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, adapun barang bukti A yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,94 (empat koma sembilan empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan barang bukti B yaitu 5 (lima) butir tablet berwarna orange berlogo WB dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) gram, serta barang bukti C yaitu 5 (lima) butir tablet berwarna merah muda berlogo LV dengan berat net 1,82 (satu koma delapan dua) gram adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada persidangan Saksi Nenny Sumanti Purba maupun Terdakwa menerangkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tujuan Nenny Sumanti Purba ke daerah Simangkuk untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli, dimana pada saat ditengah perjalanan menuju Simangkuk Terdakwa bertanya kepada Nenny Sumanti Purba berapa banyak barang yang dibawa dan Nenny Sumanti Purba mengatakan shabu sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram sambil menunjukkan dibawah resleting ke arah jaket yang dipakai oleh Nenny Sumanti Purba;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa bersedia mengantarkan Nenny Sumanti Purba untuk menyerahkan narkoba jenis shabu ke daerah Simangkuk karena Terdakwa mendapat keuntungan yaitu Terdakwa dapat secara gratis menggunakan narkoba jenis shabu dari Adesti Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jika merujuk kepada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8716/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020, maka memang senyatanya terbukti bahwa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkoba, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terdapat fakta bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba, akan tetapi di sisi lain terdapat fakta bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang membantu Adesti Manurung untuk menjual Narkoba jenis shabu yaitu dengan cara menemani dan membonceng Nenny Sumanti Purba untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang hendak dijual oleh Adesti Manurung kepada Andi Sitorus yang beralamat di Simangkuk, dimana atas tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut, adapun Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis dari Adesti Manurung, sehingga berdasarkan pertimbangan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba, yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkoba, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur **"menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa ditetapkan ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca pirex bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang masih baru;
- 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah karet dot warna cream;
- 1 (satu) unit Handphone merk xiami redmi 8 warna hitam dan biru;
- 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat atau hasil yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, dalam hal ini narkoba, maka agar tidak disalahgunakan perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana disamping harus dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara, Terdakwa nantinya akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlah denda nantinya ditentukan pada amar putusan, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL AMRI HASIBUAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex bekas pakai;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang masih baru;
 - 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah karet dot warna cream;
 - 1 (satu) unit Handphone merk xiami redmi 8 warna hitam dan biru;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu;

Masing-masing dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Wita Nata Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)